

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
INTISARI.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	x
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Teori Pelindungan Hukum.....	14
B. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual.....	16
C. Definisi Desain Industri	17
D. Pendekatan dalam Pelindungan Hak Desain Industri	20
E. Desain Industri yang Memperoleh Pelindungan	22
F. Subjek Desain Industri.....	23
G. Objek Desain Industri	24
H. Sistem Pemeriksaan Desain Industri.....	25
I. Lingkup Hak Desain Industri	27
J. Pengaturan desain industri berdasarkan Peraturan Internasional	28
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Sifat Penelitian	35

B. Bahan Penelitian	35
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data.....	37
D. Analisis Hasil Penelitian	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Permasalahan Hukum Undang-Undang Desain Industri	40
A. 1. Permasalahan Pada Kriteria Unsur Kebaruan	40
A. 2. Permasalahan Pada Sistem Registrasi	47
A. 3. Implikasi celah hukum penerapan unsur <i>novelty</i> dan pemeriksaan substantif	52
B. Reformulasi Regulasi Desain Industri dalam Meningkatkan Proteksi Hukum Bagi Pemegang Hak desain industri dan Studi Perbandingan dengan Negara Jepang, Australia, dan Korea Selatan.....	61
B. 1. Penambahan Klausula ' <i>significantly different</i> ' atau 'persamaan pada pokoknya' dalam unsur ' <i>novelty</i> ' atau 'kebaruan' desain industri	62
B. 2. Penerapan sistem ' <i>full examination</i> ' atau sistem pemeriksaan penuh dalam proses pendaftaran desain industri	72
B. 3. Pengaturan Desain Industri di Jepang, Australia, dan Korea Selatan	79
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Proses Pendaftaran Hak Desain Industri	49
Gambar 2.	Perbandingan gambar kemasan produk milik Penggugat dan Tergugat	55
Gambar 3.	Perbandingan gambar kemasan produk milik Penggugat dan Tergugat	57
Gambar 4.	Permohonan desain ‘wastafel’	76
Gambar 5.	Desain Didaftarkan “Botol Kecap Ikan” – LCL: 09-01 Tanggal Pendaftaran: 25 Desember 2006, Vietnam	76
Gambar 6.	Desain yang dikutip “Botol Plastik” LCL: 09-01 Tanggal publikasi 08 November 2002, Hong Kong	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Permohonan pendaftaran desain industri	44
Tabel 2.	Sengketa unsur ‘kebaruan’ pada desain industri	60
Tabel 3.	Perbandingan pengaturan ‘kebaruan’ pada desain industri di Uni Eropa, Jepang, Australia, dan Indonesia	70